



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pps

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Poningsih binti Sriyoto, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Belimbing, RT. 14, Desa Tahai Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pps tanggal 11 Juli 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Mujiono (Alm), yang beridentitas:

Nama : Riski Kurniawan bin Mujiono

Tempat Tanggal Lahir : Tahai Baru, 19 Januari 2002

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Tempat Tinggal di : Jalan Belimbing, RT. 014, Desa Tahai Baru  
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Dengan calon istrinya :

Nama : Lia Selina binti Mijo

Tempat Tanggal Lahir : Tahai Baru, 02 Oktober 2000

Halaman 1 dari 5 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2019/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Tempat Tinggal di : Jalan Kecapi, RT.  
009, RW. 002, Kelurahan Tahai Baru,  
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan Surat Nomor 175/kua.15.9.5/PW.01/07/2019 tanggal 02 Juli 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2019/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Riski Kurniawan bin Mujiono (Alm) dengan Lia Selina binti Mijo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Riski Kurniawan bin Mujiono (alm) untuk dapat lebih bersabar dan menunggu hingga usia anak Pemohon memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Riski Kurniawan bin Mujiono (alm) mendengar nasehat dari Majelis Hakim, Pemohon secara lisan di muka persidangan tanggal 24 Juli 2019 menyatakan mencabut permohonan Pemohon tertanggal 09 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pps tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Riski Kurniawan bin Mujiono (alm) untuk dapat lebih bersabar dan menunggu hingga usia anak Pemohon memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 3 dari 5 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di muka persidangan tanggal 24 Juli 2019, menyatakan mencabut permohonan Pemohon tertanggal 09 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pps tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon atas perkara permohonan dispensasi kawin tertanggal 09 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pps tanggal 11 Juli 2019 adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menyatakan mencabut perkaranya secara lisan tertanggal 24 Juli 2019, dan oleh karena sebelum memeriksa pokok perkara dan tidak adanya pihak lawan dalam perkara *volunter*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, sehingga beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### Menetapkan

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ali Maungga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.HI.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

## Perincian biaya perkara :

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 225.000,00 |
| 4. PNBP              | Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi           | Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai           | Rp. 6.000,00   |
| Jumlah               | Rp. 331.000,00 |

Halaman 5 dari 5 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2019/PA.Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 6 dari 5 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2019/PA.Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)